



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 102**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 102 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Ketua KPID adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris KPID adalah Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat KPID

Pasal 2

Sekretariat KPID mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pelayanan teknis operasional dan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penyiaran.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat KPID mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan program Sekretariat KPID;
- b. fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran;
- c. fasilitasi pelaksanaan koordinasi proses penyiaran;
- d. fasilitasi pelaksanaan administrasi penyiaran;
- e. fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah;

**Bagian Kedua
Sekretaris KPID**

Pasal 4

Sekretaris KPID memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Sekretaris KPID, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Standarisasi Dan Perijinan;
 - c. Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan;
 - d. Subbagian Komunikasi Dan Kelembagaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPID;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPID.

**Bagian Ketiga
Subbagian Umum**

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

**Bagian Keempat
Subbagian Standarisasi Dan Perijinan**

Pasal 7

Subbagian Standarisasi Dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang standarisasi dan perijinan.

**Bagian Kelima
Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan**

Pasal 8

Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang pembinaan dan pengawasan.

**Bagian Keenam
Subbagian Komunikasi Dan Kelembagaan**

Pasal 9

Subbagian Komunikasi Dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional dan administratif di bidang komunikasi dan kelembagaan.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Sekretariat KPID dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

Kepala Sekretariat KPID dan Subbagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat KPID, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan

Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekretariat KPID dan Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Sekretariat KPID dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat KPID yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat KPID dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPID dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Umum menyusun laporan Kepala Sekretariat KPID kepada Ketua KPID, serta Gubernur melalui SEKDA.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Sekretariat KPID, Kepala Sub Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat KPID diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Sekretariat KPID.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 102**

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 102 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

ALI MUFIZ